

KEPEGAWAIAN

2025

PR UNSOED NO. 12, 9 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

- ABSTRAK
- Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi bergantung pada upaya untuk menumbuhkembangkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 dan berdasarkan persetujuan Senat Universitas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
 - Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; Keppres No. 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 195 Tahun 1963; Permenristekdikti No. 28 Tahun 2017; Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang penerapan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, mencakup prinsip, standar, dan tata cara pelaksanaan integritas akademik untuk memastikan keaslian, kejujuran, keadilan, kehormatan, tanggungjawab, dan keteguhan hati dalam seluruh proses penelitian dan publikasi karya ilmiah di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman. Ruang lingkup integritas akademik meliputi pencegahan, pembinaan, penanggulangan, jenis pelanggaran, tingkat pelanggaran, kelembagaan penegakan Integritas Akademik, tata cara pelaporan, pemeriksaan, dan sanksi.
- Catatan
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Mei 2025.